



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN KANDANGAN

Jl. Malang No.134 Kandangan

Website : www.kedirikab.go.id Email : kecamatan_kandangan@kedirikab.go.id

KANDANGAN - KEDIRI 64294

KEPUTUSAN CAMAT KANDANGAN KABUPATEN KEDIRI

NOMOR : 065/34/418.78/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN
PADA KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN KEDIRI**

CAMAT KANDANGAN KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik serta kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada kantor Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri perlu menetapkan Petugas Pelayanan Pengaduan pada Kantor Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Camat Kandangan Kabupaten Kediri tentang Penunjukan Petugas Pengelola Pengaduan pada Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
6. Peraturan Bupati Kediri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri;
7. Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk nama – nama sebagaimana terlampir sebagai Petugas Pengelola Pengaduan pada Kantor Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.
- KEDUA : Petugas Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU bertugas melayani pengaduan masyarakat terkait pelayanan di Kantor Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan

Pada tanggal, 01 Oktober 2022

CAMAT KANDANGAN

KABUPATEN KEDIRI



MOKHAMAD SARONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KANDANGAN
KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 065/34/418.78/2022
TANGGAL : 01 - 10 - 2022

**PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN
PADA KECAMATAN KANDANGAN
KABUPATEN KEDIRI**

No.	NAMA	NIP	JENIS PENGADUAN
1	2	3	4
1.	RR.BANGUN DWI HARTATINING TYAS, S.Sos., M.Si	19730724 200501 2 006	IG, FB
2.	KARTIKA YUNIASIH, S.Kom	19810601 201001 2 022	E-LAPOR, EMAIL, WHATSAPP

CAMAT KANDANGAN

KABUPATEN KEDIRI



MOKHAMAD SARONI